

Kekuatan Hukum *Derden Verzet* dalam Terjadinya Penundaan Eksekusi dalam Suatu Perjanjian Perdata

Sarah Widia Arsad¹, Sara Alfi Kamilataakhir², Rismawati³, Annisa Rahma Anggraieda⁴, Farahdinny Siswajanthy⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: sarahwidya86@gmail.com¹, salfikt321@gmail.com²,
rismasyaa1@gmail.com³, anggraieda0514@gmail.com⁴,
farahdinny.siswajanthy@yahoo.com⁵

Abstrak

Upaya perlawanan pihak lain yaitu pihak ketiga, disebut juga dengan *derden verzet* pada hukum perdata. Upaya tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang dilimpahkan pada pihak lain tidak termasuk pihak yang berperkara yang merasa hak-hak dan kepentingannya dirugikan dengan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. *Derden Verzet* harus dilampirkan dan diajukan sebagai perkara baru di pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Upaya hukum luar biasa ini tidak dapat menanggukuhkan eksekusi.

Kata Kunci : *Perlawanan Pihak Ketiga, Derden Verzet, Hukum Perdata, Upaya Hukum.*

Abstract

Efforts to fight against another party, namely a third party, are also called *derden verzet* in civil law. This effort is an extraordinary legal effort that is delegated to other parties, not including the litigants who feel that their rights and interests have been harmed by the district court's decision to execute. *Derden Verzet* must be attached and submitted as a new case to the court which has the authority to examine and decide the case. These extraordinary legal remedies cannot suspend execution.

Keywords: *Third Party Resistance, Derden Verzet, Civil Law, Legal Action.*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan kehidupannya perlu bersosialisasi dengan manusia lain. Bisa disebut sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupannya mereka pasti melakukan hubungan keperdataan seperti melakukan aktivitas jual beli, sewa - menyewa dan lainnya. Dari sana banyak timbul perbuatan yang positif dan juga negatif, kalau ditinjau dari sisi negatif itu sering sekali terjadi perbuatan yang menimbulkan terjadinya konflik atau sengketa dan berakhir di jalur hukum. Agar dapat mendapatkan haknya maka diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat menuntut untuk mendapatkan hak yang sesuai di mata hukum, hukum yang berisi aturan tersebut yaitu Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata bukan hanya untuk melengkapi, tetapi Hukum Acara Perdata mempunyai pengaruh penting.

Hukum Acara Perdata yang merupakan serangkaian hukum yang berisi aturan mengenai hubungan orang dengan perorangan atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari Hukum Formal yaitu merupakan cabang hukum yang bisa dipakai untuk bagaimana cara penyelesaian sengketa perdata melalui jalur hukum.

Hukum Acara Perdata dari pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah aturan yang berisi aturan tentang bagaimana tata cara menjamin dipatuhinya hukum

perdata materil melalui perantara hakim. Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara dijaminnya untuk melaksanakan hukum perdata materil. Pada hukum acara perdata diatur tentang cara mengajukan tuntutan atas hak, memeriksa dan memutuskan dan pelaksanaan putusannya tersebut. Tuntutan hak yang di maksud yaitu tindakan yang tujuannya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberi dari pengadilan dengan tujuan untuk mencegah “ *eigenrichting* “ atau perlakuan main hakim sendiri.

Di dalam Hukum Acara Perdata sendiri sebenarnya untuk membantu bagi siapapun yang mengalami perbuatan sengketa dengan individu lain atau dengan badan hukum yang akan masuk ke ranah lebih serius seperti pengadilan. Dalam hukum acara perdata individu yang beranggapan haknya dilanggar atau yang didapatkan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh semua pihak biasa disebut dengan penggugat, sedangkan bagi pihak yang telah melanggar atau tidak memberikan hak yang telah disetujui untuk diberikan kepada pihak lainnya tetapi tidak diberikan itu biasa disebut dengan tergugat.

Di Dalam Hukum Acara Perdata pastinya ada asas - asas yang memuat suatu aturan dan diterapkan oleh hakim dalam suatu pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dalam keperdataan. Adanya konsep *rule of law* yaitu supremasi hukum, artinya persamaan di mata hukum dan proses hukum harus adil tidak boleh memihak pada pihak manapun. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam proses penyelenggaraan peradilan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan yang tercantum pada HIR dan Rbg adalah ketentuan pokok umum dalam penerapan hukum acara perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, dan menegakkan ketentuan pada hukum perdata materil. Diperbolehkan pada peradilan perdata untuk pihak lain yaitu pihak ketiga yang merasa dirugikan atas kepentingannya untuk mengajukan perlawanan. Upaya perlawanan pihak ketiga disebut dengan *derdenverzet*. Upaya hukum adalah sebuah upaya yang memiliki tujuan yaitu memperbaiki kesalahan atau keliru dalam sebuah putusan.

pihak ketiga bisa membuat gugatan perlawanan ketika yang dijadikan objek sita eksekutorial oleh pihak lain yaitu pihak lain merupakan benda kepunyaannya dan bukan kepemilikan dari pihak yang kalah pada awal perkara. Pihak lain atau pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk mengajukan perlawanan atau penyangkalan jika menganggap isi putusan hakim yang memerintah sita eksekusi pada objek yang dimiliki pihak lain itu dianggap merugikan atau sudah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial yaitu menyita barang yang dipakai untuk melaksanakan suatu putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum atau (*inkracht*).

Pada proses persidangan, masing-masing pihak yaitu tergugat maupun penggugat memberikan bukti-bukti yang kuat sebagai pembela diri dari pihak yang bersangkutan. Kemudian hakim menimbang-nimbang dan memutuskan suatu sengketa harus didasarkan pada aturan yang berlaku yang berdasarkan hasil pembuktian. Jadi Putusan hakim bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode dan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan penekanan pada pendekatan edukasi hukum.

METODE

Metode yang dipergunakan untuk penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Beberapa sumber yang digunakan yaitu undang-undang, buku, jurnal dan artikel sebagai bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perlu ditegakkan dan harus diprioritaskan dan diwujudkan secara konkrit karena hukum bertujuan sebagai aturan hidup manusia untuk mencapai kepastian dan keadilan serta tertib hukum. Pertama Kali konsep keadilan dikemukakan oleh Plato. Ia

merupakan seorang filsuf yang dari Yunani. Menyatakan bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang bersifat mengikat anggotanya dari suatu masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Republic*, Plato mengemukakan ada 4 kebajikan pokok, yaitu:

1. Kearifan
2. Ketabahan
3. Pengendali-dirian
4. Keadilan

Kemudian Aristoteles yaitu pengikut atau anak didik dari Plato menyempurnakan teori tersebut, dengan membagi keadilan dalam 2 macam yaitu *justitia correctiva* (keadilan korektif/memperbaiki) dan *justitia distributiva* (keadilan distributif/membagi).

Dalam hukum acara perdata terdapat 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa seperti perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya berupa peninjauan kembali (*request civil*) dan upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum yaitu upaya yang biasanya digunakan para pihak yang berperkara untuk meminta pengecekan kembali ke pengadilan yang lebih tinggi akibat dari tidak puasnya terhadap putusan hakim.

Menurut pasal 206 ayat (6) RBG tercantum bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan Perlawanan yang diperoleh dari pihak lain (pihak ketiga), didasarkan pada hak milik yang diakui olehnya untuk melaksanakan putusan, juga semua sengketa yang berhubungan dengan semua upaya memaksa yang diperintahkan, maka diadili oleh pengadilan negeri yang memiliki kekuasaan di wilayah hukum tersebut dimana melakukan perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim. Pada dasarnya *Derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga merupakan putusan pengadilan yang penerapannya berdasarkan dari gugatan pihak ketiga yang prosesnya masih berlangsung dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dilihat dari pelaksanaannya terdapat 2 jenis perlawanan pihak ketiga, diantaranya:

- a. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi

Ketika pihak ketiga menentang eksekusi putusan karena putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, mereka bisa melakukan pelelangan atau penjualan barang atau produk yang disengketakan. Hal ini dikenal sebagai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi.

- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan

Yaitu tindakan pihak ketiga yang menentang putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum. Konsolidasi berlaku untuk barang penggugat (*Revindicator Beslag*) dan tergugat (*Conservatoir Beslag*). Pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menentang penyitaan apabila mereka yakin bahwa benda tersebut adalah milik mereka.

Pemegang hak tanggungan dapat mengajukan perlawanan jika rumah dan tanah yang telah dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan tersebut diambil dan diajukan kepada pengadilan. Sementara itu, pihak yang memperoleh kesepakatan dengan debitur dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung ke pengadilan, sesuai dengan klausulnya. Secara teoritis, eksekusi tidak dapat ditangguhkan, dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik kebendaan.

Pemilik properti yang disita atau orang yang diyakini sebagai pemiliknya dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan sita jaminan serta membawanya ke pengadilan, gugatan tersebut tidak harus didasarkan hanya pada hak milik. Jika tanah dan rumah yang dijamin dengan hak tanggungan disita, pemberi hak tanggungan dapat meminta eksekusi langsung kepada pengadilan berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang didapat dengan debitur. Upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi.

Jika dilihat dari Pasal 1917 KUHPerdata keputusan hakim melibatkan seluruh pihak yang terlibat suatu perkara, Akan tetapi Putusan hakim tampaknya tetap bisa merugikan

para pihak ketiga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 378 384 Rv Pemberian hak kepada pihak ketiga yang dirugikan atas keputusan hakim dengan menyatakan keberatan atas putusan gugatan yang telah berkekuatan hukum di maksud pengadilan negeri yang memutus gugatan tersebut.

Perlawanan pihak ketiga (*derdenvenzet*) diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu:

1. Pasal 195 ayat (6) HIR
2. Pasal 206 ayat (6) RBg
3. Pasal 378 Rv
4. Pasal 379 Rv
5. Pasal 380 Rv
6. Pasal 381 Rv
7. Pasal 382 Rv

Dalam Pasal-pasal tersebut, *Derdenverzet* adalah suatu perlawanan dari putusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum yang kuat atau tidak berubah dan tetap saja dapat merugikan pihak ketiga itu sendiri. Secara umum, itu berarti semua properti atau harta benda yang dimiliki olehnya termasuk properti yang bergerak ataupun tidak bergerak, telah disita oleh pengadilan, bahkan meskipun pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam persidangan atau perselisihan antara pihak ketiga.

Pada umumnya penyelesaian perkara perdata dilakukan dengan jalur litigasi, yaitu melalui lembaga pengadilan negeri. Dalam prakteknya, sengketa perdata diselesaikan dengan mengajukan atau melaksanakan gugatan langsung ke pengadilan negeri setempat. Dalam penyelesaian perdata, terkadang keputusan yang diberikan oleh pengadilan dapat menimbulkan perlawanan dari pihak ketiga, Perlawanan pihak ketiga terkena dampak dari adanya pelaksanaan putusan yang yang tidak memiliki sangkut paut sebelumnya tetapi merasa dirugikan akan kepentingannya. Adapun syarat pengaduan dalam perlawanan pihak ketiga:

1. Terdapat kepentingan dari pihak ketiga
2. Kepentingan pihak ketiga dirugikan

Jika banding pihak ketiga diterima oleh pengadilan negeri, maka pengadilan akan mengoreksi keputusan pihak ketiga yang merugikan serta pihak ketiga dapat mengajukan banding dengan nama lain pelawan dan penggugat yang meminta penyitaan dengan nama lain terlawan penyita.

Untuk pihak ketiga sebelum eksekusi, perlawanan tidak diterima apabila sudah berjalan eksekusi tetapi hanya dapat mengajukan ganti rugi oleh pihak penggugat. Keberatan pihak ketiga pada prinsipnya tidak akan menunda pelaksanaan eksekusi kecuali ketua pengadilan negeri mengeluarkan penundaan eksekusi. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang keberatan dan menerima laporan dari majelis hakim, penundaan eksekusi akan disetujui apabila keberatan tersebut terbukti didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jika pengadilan akhirnya menerima banding tersebut, eksekusi akan dapat penundaan, tetapi jika banding pihak ketiga ditolak, eksekusi akan dilanjutkan seperti biasa. Jika banding pihak ketiga diterima oleh pengadilan selama proses peninjauan kembali dan keputusan tersebut tetap tidak menguntungkan pihak ketiga, pihak ketiga dapat mengajukan banding lagi dalam keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi.

Pada dasarnya, Badan-badan negara (pengadilan) bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pengadilan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan negara hanya atas permintaan pihak yang unggul di dalam putusan. Kepentingan umum menghendaki supaya suatu putusan pengadilan adalah tidak dilakukan di pengadilan sia-sia dan untuk menggerakkan proses pelaksanaan eksekusi, harus ada langkah awal dari pihak yang menang (perdata). maka dari itu, dalam pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perlu dimohonkan dari pihak yang hak-haknya didasarkan pada putusan atau akta tersebut.

Jika perlawanan pihak ketiga disahkan, pengadilan akan mengubah keputusan tentang adanya kerugian pihak ketiga terhadap kepentingan pihak ketiga ini hanya untuk

benda yang dapat dipecahkan, sementara itu benda yang tidak dapat dipecahkan pihak ketiga sering ingin membatalkan keputusan pengadilan secara keseluruhan. Benda yang tidak dapat dipecah yaitu terdapat benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Pertimbangan penting ketika menunda eksekusi adalah bahwa ini perlu didukung oleh "dalil hak milik." Secara langsung, Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwa satu-satunya pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi hanya didasarkan pada dalil hak milik. Dengan demikian di luar dalil hak milik, maka perlawanan tidak akan diterima hakim dalam pengajuan perkara pihak ketiga. Jika perlawanan didasarkan pada barang yang telah ditetapkan kepada pelawan untuk dieksekusi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6), namun menunda eksekusi dalil tersebut tidak sesuai. Di sisi lain, keyakinan bahwa barang yang akan di eksekusi oleh pihak ketiga karena mengarah kepada asas pihak ketiga yang melarang eksekusi kepada barang yang dijaminakan kepada pihak ketiga.

Dengan begitu, pihak ketiga memiliki alasan yang cukup untuk mendukung adanya eksekusi. Pengakomodasian perlawanan eksekusi terhadap barang yang telah dijaminakan kepada pihak lawan karena berkaitan dengan eksekusi. Eksekusi ini termasuk ke dalam kategori eksekusi yang non-eksekutabel. Dalam hal ini, pihak perlawanan ketiga dilakukan terhadap suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan upaya hukumnya bersifat fakultatif, artinya tidak perlu dilakukan para pihak. Dalam kasus ini, pihak ketiga bertindak sebagai pihak lawan yang tidak terlibat dan tidak terlibat ketika membuat keputusan, dan mereka akan menarik pihak yang terlibat dalam keputusan yang telah ditetapkan dan dianggap. Pada saat mengajukan upaya hukum *derdenverzet*, tidak ada batasan waktunya.

Dasar Hukum eksekusi dalam sebuah putusan diatur dalam berbagai ketentuan yaitu:

- Pasal 206-240 RBg dan 258 RBg
Dalam Pasal ini mengatur tentang tata cara eksekusi secara umum
- Pasal 259 RBg
Dalam Pasal ini Mengatur tentang hukuman putusan untuk tergugat dalam melakukan perbuatan tertentu
- Pasal 257 RBg
Dalam Pasal ini mengatur tentang sandera atau *gijzeling* tidak diberlakukan secara efektif
- Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001
Dalam Pasal ini mengatur pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pasal 1033 Rv
Dalam Pasal ini menjelaskan mengenai eksekusi riil
- Pasal 54 dan Pasal 55 Undang - Undang No 48 tahun 2009
Dalam Pasal ini menjelaskan kan tentang pelaksanaan putusan pengadilan.
Di Dalam pelaksanaan eksekusi pastinya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi seperti masalah hukum yuridis maupun non yuridis. Masalah yuridis menyangkut mekanisme dan proses eksekusi di pengadilan yang saling bertentangan. Adapun masalah non yuridis dalam kasus eksekusi perdata termasuk skenario dimana objek eksekusi menjadi tidak mungkin dijangkau atau telah berpindah tangan kepada pihak lain, serta campur tangan intervensi militer atau birokrasi.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan eksekusi pengadilan, sebagai berikut:

a. Faktor Hambatan non yuridis

Putusan pengadilan belum bisa dilakukan karena adanya hambatan non yuridis atau teknis karena biaya eksekusi yang besar nominalnya membuat pihak yang berkepentingan merasa kesulitan untuk melunasi pembayaran untuk eksekusi. Akibatnya, oknum pengadilan banyak yang sengaja mengambil sebuah kesempatan dari situasi yang ada. dalam kesempatan itu biasanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan nominal pembayaran eksekusi.

Terkadang biaya yang dipungut sangat mahal itu merupakan sebuah permainan yang dilakukan oleh petugas pengadilan itu sendiri yang mencari kesempatan dalam kesempitan orang lain. Jika biaya tersebut tidak dibayarkan biasanya petugas dan pejabat pengadilan tidak akan menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi putusan.

Penggugat atau pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang dilaksanakan agar tidak dipungut biaya untuk perkara dan juga biaya untuk eksekusi. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri tetapi melalui kepaniteraan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, atau kepala wilayah setempat. SKTM dapat diganti menggunakan surat yang lain dengan syarat surat tersebut dapat memberikan keterangan bahwa pihak pemohon ini merupakan orang yang tidak mampu/miskin, contohnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu program keluarga harapan (KPKH), atau surat-surat lain yang terkait dengan daftar penduduk miskin. Ketua pengadilan negeri biasanya akan memberikan surat jika permohonan tersebut diterima agar pemohon tidak merasa tertekan dengan adanya biaya untuk perkara dan eksekusi. Faktor Hambatan yuridis

Hambatan ini merupakan suatu peninjauan kembali atau sebuah perlawanan untuk mengoreksi putusan hakim, Karena hakim juga seorang manusia dan manusia pastinya tidak luput dari kesalahan entah putusannya memihak dan lain - lain , maka dari itu dibuatlah suatu peraturan undang - undang yang mengatur mengenai lembaga upaya hukum atas suatu putusan guna mengoreksi putusan pengadilan rendahan. Maka dari itu seharusnya pengadilan negeri lebih selektif terhadap penundaan eksekusi karena penundaan eksekusi harus dilakukan secara objektif dengan berdasarkan pada penilaian bahwa gugatan tersebut berbobot.

b. Faktor perlawanan fisik

Faktor lain yang sering menghalangi eksekusi putusan pengadilan berasal dari luar lembaga pengadilan, ini tidak berasal dari alasan teknis atau yuridis. Semua orang dapat menentang adanya eksekusi secara fisik, atau pihak yang memohon bisa menentangnya secara fisik. Beberapa alasan untuk menolak atau menentang eksekusi secara fisik adalah sebagai berikut:

- Termohon eksekusi belum atau tidak memiliki tempat tinggal di barang yang akan dieksekusi
- Barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak ketiga atau pihak lain, seperti dalam kasus jual beli, sewa, atau lainnya.
- Pengadilan beranggapan bahwa putusannya tidak adil atau pengadilan sedang melakukan peninjauan kembali atau ada pihak yang lain memiliki gugatan baru.

c. Faktor intervensi penguasa

Faktor ini juga termasuk kedalam faktor penghambat jalannya eksekusi, kata intervensi penguasa biasanya merupakan seorang pejabat eksekutif yang ikut andil dalam sebuah persidangan pengadilan yang dimana dia menggunakan embel - embel kata "penguasa" untuk mendapatkan apa yang dia mau.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kekuatan hukum perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dalam terjadinya penundaan eksekusi pada suatu perjanjian perdata yaitu, pada hukum acara perdata terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa seperti hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan ulang (*request civil*) dan upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Menurut pasal 206 ayat (6) RBG perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah perlawanan yang berasal dari pihak ketiga, yang merasa hak kepemilikannya yang diakui harus disita untuk pelaksanaan putusan.

Biasanya penyelesaian perkara perdata dilakukan dengan jalur litigasi melalui lembaga pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi adalah mengajukan gugatan atau eksekusi langsung ke Lembaga pengadilan negeri. Dalam penyelesaian perkara perlu putusan yang sudah terjamin dalam hukum mendapatkan perlawanan pihak ketiga. Dalam pengaduan perlawanan pihak ketiga memiliki syarat yaitu kepentingan dari pihak ketiga harus ada dan kepentingan itu harus benar - benar dirugikan. Perlawanan pihak ketiga terkena dampak dari pelaksanaan putusan yang tidak memiliki sangkut dan merasa dirugikan akan kepentingannya. Penyelesaian perlawanan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan negeri, pengadilan akan memperbaiki putusan yang telah merugikan pihak ketiga.

Sebelum eksekusi dilakukan, pihak ketiga harus dihentikan, dan jika itu dilakukan, pihak ketiga hanya dapat menuntut ganti rugi terhadap tergugat. kecuali ketua pengadilan negeri membuat penundaan eksekusi, jika pihak ketiga tidak menunda eksekusi. Apabila persetujuan dari pihak ketiga itu terbukti dengan adanya bukti yang kuat, maka penundaan eksekusi akan disetujui setelah majelis hakim memeriksa bukti yang telah diajukan oleh pihak yang disetujui. Apakah ada "dalil hak milik" dalam permohonan derden verzet adalah elemen penting yang harus dipertimbangkan saat mengajukan penangguhan eksekusi. Menurut pasal 195 ayat (6) HIR, pihak ketiga yang ingin mengajukan penolakan pada eksekusi hanya dapat berdasarkan hak milik. Oleh karena itu, perlawanan yang disampaikan oleh pihak ketiga diluar hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Tusni Nur Hariandi, *Syarat Perlawanan Eksekusi*, www.gresnews.com, 25 juni 2013, Diakses pada tanggal 30 april 2024
- Made Cintia Bendesa, *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata*, Jurnal *Rechtens*, vol 3, No. 2, 2014.
- Pandapotan S, S. K. *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Perlawanan yang Dilakukan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Rumah (Studi Kasus No: 339/PDT/2014/PT. Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 2015
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Praktek Peradilan Perdata*, 2011
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*. ADIL: Jurnal Hukum, Vol 12 No 1.